



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang merupakan satuan biaya paling tinggi non barang/jasa yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunannya.
9. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
10. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada APBD.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) SHS disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
- a. SHS adalah daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survei harga pasar ditambah perkiraan *inflasi* dan biaya *overhead*, jasa penyedia, dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
 - b. SHS merupakan pedoman acuan dalam Perencanaan dan penganggaran/penyusunan Rencana kegiatan Anggaran APBD bagi masing-masing Perangkat Daerah/pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
 - c. SHS adalah termasuk komponen keuntungan perusahaan/penyedia barang dan jasa sebesar 15% (lima belas persen) dan inflasi sebesar 6% (enam persen) yang dalam pelaksanaannya merupakan batas harga tertinggi dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11% (sebelas persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun 2024;
 - d. Jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survei harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui *online*, brosur-brosur resmi serta dengan mempertimbangkan harga dasar tahun 2023 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas;
 - e. Bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa;
 - f. Pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa;
 - g. Penggunaan SHS melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/aset daerah;

h. Pelaksanaan

- h. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang berpedoman pada harga yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Barang-barang yang sudah terdaftar di *e-catalog* LKPP maka standar satuan harga dapat mengikuti harga yang tercantum dalam *e-catalog* LKPP.
 - j. SHS terdiri dari:
 - a. Standar Satuan Harga (SSH);
 - b. Standar Biaya Umum (SBU); dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
 - k. Khusus untuk harga satuan;
 - a. kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor, agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan atau Dealer Resmi yang bersangkutan;
 - b. bahan bakar minyak (BBM) agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh PT. Pertamina dan atau Agen Tunggal/Distributor Resmi yang bersangkutan;
 - c. buku-buku perpustakaan/pelajaran sekolah agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit yang bersangkutan;
 - d. obat-obatan dan bahan kimia yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan; dan
 - e. untuk alat kesehatan, alat-alat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan alat-alat pengamanan yang berada di dalam *e-catalog* agar menggunakan harga *e-catalog* yang berlaku saat pengadaan.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani sampai daftar standar satuan harga barang/jasa yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya.
- (3) Daftar SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) Daftar SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar satuan harga tersebut SHS tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut dapat diusulkan kembali dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis Terkait.

(2) Jika

- (2) Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan harga pasar, maka pengguna barang/jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang/jasa dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2024.
- (3) Apabila Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak tercantum/tidak ada dalam Buku Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Apabila barang/jasa yang harganya tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survei harga pasar yang berlaku saat itu yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis Terkait;
- (5) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada SHS ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Juli 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Juli 2023

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 23